

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Desember 2020

Jam : 04.57



Jakarta, 22 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tertanggal 13 sampai 17 Desember 2020 Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ROBBY WILSON RUMANSARA
Alamat : Kasonaweja RT/RW 000/000
Desa Kasonaweja, Kecamatan Mamberamo Tengah,
Kabupaten Mamberamo Raya, Propinsi Papua.
NIK : 9120011810730002
2. Nama : LUKAS JANTJE PUNY
Alamat : Kampung Marikai RT/RW 000/000
Desa Marikai, Kecamatan Waropen Atas, Kabupaten
Mamberamo Raya, Propinsi Papua.
NIK : 9105011701660001.

Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Tahun 2020 Nomor Urut 02 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor : 1.2007/SKK/RAP/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020** dalam hal ini memberi kuasa kepada:

OFFICE : Jl. Cadas - Kukun, Green Leaf Residence Cluster Gladiola Blok C 8 No. 12
Mekarsari, Rajeg, Tangerang - Banten

+62 813-1776-7401 | +62 819-7776-7401 | www.raidinanompartner.com

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1) RAIDIN ANOM, SE, SH. | (011-02656/ADV-KAI/2012. |
| 2) ADV. COSMAS REFRA, SH, MH. | (96.10841) |
| 3) Drs. GABRIEL REONG RADJA, SFI SH. | (012-01410/KAI-WT/1/2009) |
| 4) ACHMAD HUSEIN BORUT, SH, MH. | (18.03062) |
| 5) TEDY SUBRATA, SH, MH. | (15.10.13.11290) |
| 6) IMAN ALI RAHMAN, SH, MH. | (011-03209/KAI-ADV/2012) |
| 7) YOFNEDI, A, SH, MM. | (012-01823/ADV-KAI/2010) |
| 8) GILBERT MARCIANO TULAAR, SH. | (012-06219/ADV-KAI/2016) |
| 9) SUKARDIN, SH, MH. | (011-08017/KAI-ADV/2018) |

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor RAIDIN ANOM & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Cadas Kukun, Cluster Green Leaf Residence Blok C 8 Nomor 12, Mekarsari, Rajeg, Tangerang, Banten, Indonesia, email ; raidinanom76@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON.

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, berkedudukan di Jalan Demianus Kyeuw Kyeuw, Kasonaweja, Mamberamo, Papua

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERMOHON.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamberamo Raya, berkedudukan di Kasonaweja Mamberamo Raya, Papua

Selanjutnya disebut sebagai ----- PIHAK TERKAIT I.

Pasangan Calon Nomor Urut 4 **JOHN TABO dan EVER MUDUMI**, berkedudukan di Kasonaweja, Mamberamo Raya, Papua.

Selanjutnya disebut sebagai ----- PIHAK TERKAIT II.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, Propinsi Papua, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang **"Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tertanggal 13 sampai 17 Desember**

2020 Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020 dan diumumkan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT".

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Pembatalan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tertanggal 13 sampai 17 Desember 2020 Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020 perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Dugaan Kecurangan yang dilakukan oleh TERMOHON....PIHAK TERKAIT I dan PIHAK TERKAIT II yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam Proses Pemilihan Calon - Calon Bupati dan Wakil Bupati hingga Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya Propinsi Papua Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 67/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang *Penetapan Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten mamberamo Raya tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 ; (vide bukti P1);*
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.05-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 16 Desember tahun 2020

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nomor 200/PL.02.05-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 13 sampai 17 Desember

tahun 2020, yang surat keputusan tersebut diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT.

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Pihak Termohon dalam hal ini KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Mamberamo Raya mestinya tidak membacakan surat Keputusan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 16 Desember 2020, mengingat Kabupaten Mamberamo Raya secara geografis adalah daerah yang memiliki keterbatasan, jarak dan ruang yang jauh sehingga di mungkinkan terjadi indikasi kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga Pemohon menganggap Perlu untuk dapat melakukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan 'sisa - sisa waktu diujung tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan Tentang Rekapitulasi dan Penetapan hasil Perhitungan suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tertanggal 13 sampai 17 Desember 2020 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dorinus Dasinapa dan Andi P. Maay	4.929 suara
2.	Robby W. Rumansara Dan Lukas J. Puny	6.015 suara
3.	Kristian Wanumbo Dan Yonas Tasti	5.015 suara
4	John Tabo	8.577 suara

	Dan Ever Mudumi	
Total Suara Sah		25.136 suara

Berdasarkan Tabel diatas menurut Hasil Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.05-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 bahwa suara Pemohon ditetapkan perolehan suara sebanyak 6.015 (Enam Ribu Lima Belas) suara dan ditetapkan peringkat kedua dari seluruh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Memberamo Raya.

2. Bahwa berdasarkan hasil pantauan dan bukti- bukti berupa surat-surat dan keterangan- keterangan dari para saksi-saksi secara menyeluruh, maka Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) mendapatkan suara sah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dorinus Dasinapa dan Andi P. Maay	5.013 suara
2.	Robby W. Rumansara Dan Lukas J. Puny	6.108 suara
3.	Kristian Wanimbo Dan Yonas Tasti	4.843 suara
4.	John Tabo Dan Ever Mudumi	8.386 suara
Total Suara Sah		23.843 suara

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara di tiap- tiap TPS yang dihimpun oleh Pihak Pemohon, maka jumlah total suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebanyak 6.108 (Enam Ribu Seratus Delapan). Sedangkan catatan-catatan formulir C1 yang

belum diberikan oleh pihak penyelenggara kepada pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) melalui saksi-saksi di tingkat TPS diduga telah terjadi pengelembungan suara untuk pasangan calon lain yang diduga dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait lainnya, sehingga demi tegaknya tiang Konstitusi dan Keadilan Hukum, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi (Majelis Hakim Yang Mulia) agar dapat menguji dan memeriksa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud.

3. Bahwa dapat kami jelaskan sesuai dalil-dalil diatas, bukti salinan C Hasil yang diterima oleh Pemohon melalui para saksi- saksi di tingkat TPS tercatat hanya sebanyak 21 rangkap. Sedangkan salinan C Hasil yang tidak diberikan oleh pihak penyelenggara (Termohon) adalah sebanyak 106 lembar, maka kemudian Pemohon menganggap layak mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa dari peristiwa hukum terkait proses Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya pada Pilkada Serentak Tahun 2020, Pemohon berpendapat telah terjadi dugaan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM). Dan selanjutnya apa yang menjadi temuan Pemohon sehingga diduga terdapat banyak kecurangan-kecurangan adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 setelah dilakukan Perhitungan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), yakni di TPS 08 dan TPS 09 Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah dan di seluruh TPS yang ada di 3 (tiga) Distrik lainnya (Mamberamo Tengah Timur, Mamberamo Hulu dan Rufaer) diduga keras terjadi pelanggaran dimana pihak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan salinan C Hasil kepada para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sesuai mekanisme dan aturan hukum yang berlaku.

b. Bahwa telah terjadi hal hal terkait pelanggaran pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Termohon melalui perangkat perangkat baik dari tingkat KPPS, PPS dan PPK dapat kami uraikan sebagai berikut :

No	Nama TPS	DPT	Saksi	Keterangan Kejadian Tanggal 9 Desember 2020
A. Distrik Mamberamo Tengah				
1.	TPS 01 Anggreso	82	LUKAS MERNE	Terjadinya kericuhan, dikarenakan ada salah satu kandidat pasangan calon nomor urut 3, yang menjanjikan untuk memberikan sejumlah uang kepada beberapa warga yang mempunyai hak pilih namun, setelah hak suara diberikan pihak pasangan calon nomor urut 3 tidak memenuhi janjinya sehingga memicu terjadinya kemarahan oknum masyarakat tersebut dan mengakibatkan terjadinya penyerangan kepada petugas KPPS dan aparat keamanan sehingga mencederai satu orang anggota Brimob yang terkena anak panah.
2.	TPS 01 Kasonawe ja	293	WEMPI SARBUNAN	Ditemukan ada beberapa Pemilih yang tidak bisa memberikan hak pilihnya, karena tidak mendapatkan surat undangan berupa C6, dimana C6 yang dimaksud telah digunakan oleh orang lain sehingga mengakibatkan hilangnya hak suara mereka tidak dapat menggunakan suaranya untuk memilih.
3.	TPS 02 Kasonawe ja	290	NURDIN TASRIQ	Ditemukan ada satu orang pria bernama OTTO masuk ke TPS dengan membawa formulir C6 atas nama DIKI REZA,

				namun saat hendak melakukan pencoblosan saudara OTTO berhasil dicegah oleh Saksi Pemohon. (Bukti Terlampir)
4.	TPS 04 Kasonawe ja	349	IDELFONSIUS RENYAAN	Ditemukan ada Pemilih yang tidak dikenal datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain. (pemilik nama Markus Viktor Yoafifi)
5.	TPS 05 kasonawe ja	349	IDELFONSIUS RENYAAN	Ada pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain.
6.	TPS 06 Kasonawe ja	314	ANGGRAENI LUIS IWANGGIN	Ditemukan ada satu orang pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain. Saudara LUIS IWANGGIN masuk ke TPS 06 untuk menggunakan hak pilih dan menyerahkan C6 kepada Petugas KPPS, ternyata setelah melakukan pencoblosan yang bersangkutan mengetahui bahwa surat suara tersebut tidak dibubuhi tanda tangan Petugas KPPS
7.	TPS 07 Kasonawe ja	301	ALLO F. KEY	Ditemukan ada satu orang warga yang namanya tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) datang ke TPS 07 dengan membawa C6 atas nama SERGIUS DEROMI, namun yang bersangkutan tidak dapat melakukan upaya pencoblosan karena berhasil dicegah oleh Petugas. (Bukti Terlampir)
8.	TPS 08 Kasonawe ja	258	CALVIN SINERI	Ditemukan Petugas KPPS di TPS 08 yang tidak mau memberikan salinan C Hasil

<p>KWK kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan ditemukan satu orang pemilih yang hendak melakukan upaya pencoblosan sebanyak dua kali pada TPS yang sama (TPS 08). Namun, berhasil dicegah oleh Saksi Pemohon.</p>	<p>TPS 09 Kasonawe Ja 225</p>	<p>MARYAM SURUAN</p>	<p>Ditemukan Petugas KPPS di TPS 09 yang tidak mau memberikan Salinan C Hasil KWK kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon).</p>	<p>TPS 04 Burmeso 319</p>	<p>ERNI</p>	<p>Telah ditemukan peniswa hukum bahwa ada sekelompok anak dibawah umur yang tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berhasil melaksanakan pencoblosan (sesuai bukti terlampir).</p>	<p>TPS 05 Burmeso 239</p>	<p>Yunus Tulak</p>	<p>Pembagian Surat Suara oleh salah satu tim sukses Nomor 3 atas nama Ronal Maniagasi (Gambar Bukti terlampir)</p>	<p>TPS 06 Burmeso 234</p>	<p>Yunus Tulak</p>	<p>Pembagian Surat Suara oleh salah satu tim sukses Nomor 3 atas nama Ronal Maniagasi (Gambar buku terlampir)</p>	<p>TPS 01 Saswa Kwesar 145</p>	<p>Idelfonsius Renyaan</p>	<p>Telah ditemukan sebanyak 145 suara sesuai DPT yang mana suara dari pasangan calon nomor 2 mendapatkan suara sebanyak 105 suara namun saudara Ketua KPPS TPS 01 Saswa Kwesar tidak menandatangani seluruh kertas suara, sehingga mengakibatkan seluruh suara pada TPS tersebut dinyatakan tidak sah oleh Baswasu. Sehingga di TPS 01 ini dinyatakan tidak</p>
---	---	--------------------------	---	-----------------------------------	-------------	--	-----------------------------------	--------------------	--	-----------------------------------	--------------------	--	--	--------------------------------	---

				ada suara sah dan hal itu merugikan Paslon Nomor urut 2 (Pemohon).
B. Distrik Mamberamo Tengah Timur.				
14	TPS 01 Eri	319	Kasri Kurukweri	Ditemukan peristiwa hukum dimana Saudara Benyamin Suasera team Pasangan Calon nomor 4 memberikan uang kepada pemilih dan di arahkan memilih pasangan calon nomor urut 4 (Bukti terlampir).
15	TPS 01 Obogoi	209	Daud Kurukweri	Ada 4 formulir C6 (DPT no 124 atas nama Bastian Hikajari, DPT no 71 atas nama Yapi Hikajari, DPT no 90 atas nama Kwehere Seido dan DPT no 204 atas nama RAFAEL SEIDO yang pemilihnya telah meninggal dunia namun masih digunakan. (Gambar gambar bukti terlampir 09, 10, 11, 12)
C. DISTRIK ROFAER				
16	TPS 01 Sikari	261	BERTUS KUSA	Ditemukan bahwa ada Petugas KPPS dengan sengaja menuntun dan memegang tangan para Pemilih agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 04. (Video Terlampir)
D. Distrik Mamberamo Hulu				
17	TPS 03 Dabra	238	Carles Dikibab	Telah menemukan peristiwa hukum dengan serangkaian kegiatan yang diduga dilakukan oleh sekelompok orang (Petugas KPPS, Tim dari pasangan calon nomor urut 4 dan disaksikan oleh Pengawas TPS) yang

1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200

2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250

dalam rangka kegiatan
 sosial dan keagamaan
 kegiatan tersebut dilaksanakan
 melalui kerjasama dengan
 instansi lain yang memiliki
 kompetensi dalam hal ini
 yaitu instansi yang
 berkaitan dengan kegiatan
 tersebut.

LAMPUNG
 BARU

10
 10

kegiatan tersebut
 dilaksanakan dengan
 tujuan yang jelas dan
 terukur. Kegiatan ini
 dilaksanakan dengan
 melibatkan masyarakat
 setempat. Kegiatan ini
 dilaksanakan dengan
 melibatkan instansi
 lain yang memiliki
 kompetensi dalam hal
 ini.

LAMPUNG
 BARU

10
 10

kegiatan tersebut
 dilaksanakan dengan
 tujuan yang jelas dan
 terukur. Kegiatan ini
 dilaksanakan dengan
 melibatkan masyarakat
 setempat. Kegiatan ini
 dilaksanakan dengan
 melibatkan instansi
 lain yang memiliki
 kompetensi dalam hal
 ini.

LAMPUNG
 BARU

10
 10

kegiatan tersebut
 dilaksanakan dengan
 tujuan yang jelas dan
 terukur. Kegiatan ini
 dilaksanakan dengan
 melibatkan masyarakat
 setempat. Kegiatan ini
 dilaksanakan dengan
 melibatkan instansi
 lain yang memiliki
 kompetensi dalam hal
 ini.

LAMPUNG
 BARU

10
 10

				<p>mengambil alih kegiatan pemungutan suara tanpa dihadiri oleh para saksi-saksi yang kemudian hasil penghitungan suara pada tingkat TPS 01 Taive, ternyata semua jumlah suara sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) suara menjadi milik pasangan calon nomor urut 4.</p>
21	TPS 02 Taive	292	YOSIAS ENEMBE	<p>Pada saat proses pemungutan suara para saksi baik saksi dari pasangan calon nomor urut 1 maupun saksi dari pasangan calon nomor urut 3 dilarang untuk memasuki TPS oleh seorang kepala kampung Taive yang bernama YORTAN FRUARO, dan selanjutnya oknum kepala kampung tersebut mengambil alih kegiatan pemungutan suara tanpa dihadiri oleh para saksi-saksi yang kemudian hasil penghitungan suara pada tingkat TPS 02 Taive, ternyata semua jumlah suara sebanyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua) suara menjadi milik pasangan calon nomor urut 4.</p>
22	TPS 03 Taive	151	YOSIAS ENEMBE	<p>Pada saat proses pemungutan suara para saksi baik saksi dari pasangan calon nomor urut 1 maupun saksi dari pasangan calon nomor urut 3 dilarang untuk memasuki TPS oleh seorang kepala kampung Taive yang bernama YORTAN FRUARO, dan selanjutnya oknum kepala kampung tersebut mengambil alih kegiatan pemungutan</p>

				suara tanpa dihadiri oleh para saksi-saksi yang kemudian hasil penghitungan suara pada tingkat TPS 03 Taive, ternyata semua jumlah suara sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) suara menjadi milik pasangan calon nomor urut 4.
--	--	--	--	--

5. Bahwa sesuai fakta-fakta yang ada Pemohon berpendapat telah terjadi kecurangan-kecurangan, pembiaran yang menyebabkan tidak ada fungsi pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamberamo Raya (Pihak Terkait 1) terhadap pengawasan yang dilakukan ditingkat Distrik dan TPS-TPS. Sehingga berdampak pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah Pemohon menemukan rangkaian-rangkaian peristiwa pelanggaran-pelanggaran ditingkat TPS pada masing-masing Distrik sehingga pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 22.45 WIT pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) melayangkan surat pengaduan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamberamo Raya (Bukti Surat Pengaduan dan Tanda Terima terlampir) namun pengaduan Pemohon tersebut tidak ditindak lanjuti sebagaimana mestinya dan kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 saat Rapat Pleno Penghitungan Suara, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamberamo Raya menyatakan tidak ada laporan pengaduan pelanggaran dari pasangan calon nomor urut 2, hal terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut.
- b. Bahwa terkait surat pengaduan pelanggaran yang Pemohon layangkan ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamberamo Raya dalam waktu yang bersamaan surat pengaduan tersebut ditembuskan kepada Badan Pengawas Pemilu Propinsi Papua sehingga pada tanggal 13 Desember 2020 Komisioner Badan Pengawas Pemilu Propinsi Papua atas nama FRANCISCO

TUNJANGAN dengan didamping ajudannya dalam rangka menindaklanjuti surat tembusan pengaduan. Tiba-tiba pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 01.30 WIT diuhari, ditempat penginapan sekelompok massa dari pasangan calon nomor urut 4 mendatangi dan mengancam untuk segera meninggalkan Mamberamo Raya. (bukti foto terlampir)

- c. Bahwa berdasarkan uraian huruf a dan b tersebut diatas Pemohon menganggap perlu untuk menarik Pihak Terkait II agar dapat menguji dan memeriksa dimuka persidangan Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa apa yang menjadi penjelasan- penjelasan dan/atau uraian-uraian dari Pemohon terkait keterlibatan Pihak Terkait II yang telah mempegaruhi dan diduga menjadi pelaku pelanggaran yang terjadi di seluruh Distrik Kabupaten Mamberamo Raya. Maka dianggap perlu Pihak Terkait II untuk dapat diperiksa dimuka persidangan Mahkamah Konstitusi sehingga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Pemohon) mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon kiranya memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *à quo* sebagai gerbang akhir konstitusi dari para pencari keadilan untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.05-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 16 Desember tahun 2020, yang diumumkan hari Rabu tanggal 16 Desember 2020;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya 200/PL.02.05-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 16 Desember tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	4.929 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pemohon	7.555 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	5.615 suara
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	7.037 suara
Total Suara Sah		25.136 suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.05-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 16 Desember tahun 2020;
3. Memerintah Termohon untuk melakukan Pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2020;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON*


RACHMANTO, SE, SH


AN KURNIA RETNA, SH, MH


DR. GABRIEL REONG RADJA, SFI, SH


ALI HUSAIN BORUT, SH, MH


TITI SARRATA, SH, MH


IMAN ALI RAHMAN, SH, MH


YOPNICK A, SE, MM


GILBERT MARCIANO TULUAR, SH


SURARDIN, SH, MH